



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN WONOGIRI**

Jl. Ade Irma Suryani No. 08 Telp/Fax (0273) 321026

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : Kd.11.12/4/PP.00.4/187/2010**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI**

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Wonogiri

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Wonogiri.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dan lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ijin Pendirian dari Yayasan Al-Barokah Purwantoro Nomor : 001/Y-kb/I/2010 tanggal : 4 Januari 2010;
2. Hasil Penelitian/survey lapangan oleh Kepala Seksi Mapenda tanggal : 2 Pebruari 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI.**
- PERTAMA** : Memberi Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini

- KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruhan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Yayasan/Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 13 Pebruari 2010

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Jakarta;
2. Yth. Ka. Kanwil Dep. Agama Prov. Jawa Tengah Semarang;
3. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri;
4. Yth. Ka. UPT Pendidikan Kec. Purwantoro.
5. Yth. Waspandais SD/MI Kec. Purwantoro.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : Kd.11.12/4/PP.00.4/ 187 /2010
TANGGAL : 13 PEBRUARI 2010

NAMA DAN ALAMAT MADRASAH, NOMOR STATISTIK MADRAAH (NSM)
DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Ibtidaiyah (MI) AL-BAROKAH Dusun Wates Wetan, Desa Bangsri, Kecamatan Purwantoro.	111233120041	045/2010

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI



Drs. H. Suparno M.Ag.
NIP. 195501051979031002